



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SINGARAJA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr

TENTANG

PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN TINGKAT PERTAMA

Saya I Made Januarta, A.Md.,SH. selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr memberitahukan kepada :

Nama : **I Gusti Ngurah Rayi**
Alamat : Perumahan Pesona Khayangan Blok Z No.7, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat
Sebagai : Tergugat XV

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 25 April 2024 dalam perkara perdata antara :

**I Gusti Ngurah Dwipartha Santawirya, Dkk sebagai Penggugat
Lawan**

I Gusti Ayu Elvira, Dkk sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Singaraja.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja.

Dikeluarkan di Singaraja

Pada 25 April 2024

Jurusita Pengganti,



I Made Januarta, A.Md.,SH.